



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA CIMAHI

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dibidang penyelenggaraan reklame, diperlukan mekanisme perijinan yang lebih transparan, efektif dan efisien ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, sekaligus sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan reklame, perlu diatur Penyelenggaraan Reklame di Kota Cimahi dengan Peraturan Walikota Cimahi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pungutan Pajak Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA CIMAHI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi
3. Walikota adalah Walikota Cimahi
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Cimahi
6. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan selanjutnya disingkat PPTSP adalah PPTSP Kota Cimahi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota
7. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan / ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat / Daerah.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi dan / atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

10. Konstruksi Reklame adalah kerangka media bangunan untuk penyelenggaraan pemasangan reklame.

BAB II

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 2

Penyelenggara Reklame adalah :

1. Pemilik Reklame / Produk
2. Perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame

Pasal 3

Pemilik Reklame atau Produk sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.

Pasal 4

Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 adalah orang pribadi dan / atau badan hukum yang bergerak dibidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap permohonan penyelenggaraan Reklame wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atau Tanda bukti diri
2. Ijin Undang – Undang Gangguan (HO)
3. Gambar / naskah reklame yang akan dipasang
4. Foto dan gambar situasi lokasi
5. Gambar konstruksi Billboard reklame
6. Fotokopi akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum / badan usaha / anggaran dasar bagi koperasi atau organisasi lainnya
7. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah
 - a. Jalan Negara : Bina Marga
 - b. Tanah perorangan : pemilik tanah
8. Pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban, dan keindahan reklame
9. Surat kuasa apabila penandatanganan pemohon bukan dilakukan oleh pemohon sendiri
10. Khusus permohonan perpanjangan ijin, melampirkan ijin lama

11. Melampirkan tanda bukti pembayaran pajak reklame lama
12. Fotokopi tanda bukti lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ✓
13. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
14. Pemohon menerima resi tanda terima berkas permohonan ijin

Pasal 6

- (1) Pemilik Reklame / Produk sebagaimana dimaksud pasal 2 harus memenuhi / melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahannya ;
 - b. Memiliki surat izin perusahaan perdagangan (SIUP)
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - d. Menggunakan tenaga ahli pemegang surat izin bekerja perencana (SJIBP) dan surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana atau dipersamakan
- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan berdomisili di Cimahi
 - b. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan
 - c. Memiliki surat izin perusahaan perdagangan (SIUP)
 - d. Memiliki Nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)
 - e. Mempunyai penanggung jawab langsung yang memiliki surat izin bekerja perencana (SIBP) sekurang – kurangnya golongan B bidang konstruksi
 - f. Memiliki studio perencanaan dan bengkel kerja (Workshop)
 - g. Memiliki surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik produk yang akan menyelenggarakan reklame.

Pasal 7

Setiap penyelenggara reklame wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari PPSTP, adapun jenis Ijin Reklame yang dikeluarkan oleh PPSTP yaitu yang memerlukan konstruksi dan Ijin Bangunan.

Pasal 8

Proses penyelenggaraan perizinan reklame dilaksanakan oleh PPSTP dan intensifikasi pajak reklame dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 9

Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sesuai dengan jenis reklame yang diijinkan

Pasal 10

Proses permohonan penyelenggaraan Reklame diatur oleh PPSTP sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur yang berlaku.

Pasal 11

Tata Cara pengajuan permohonan ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 12

Lama proses perijinan permohonan penyelenggaraan reklame adalah selama 12 (dua belas) hari kerja apabila persyaratannya lengkap.

Pasal 13

Proses permohonan penyelenggaraan reklame yang pemanfaatan titik pemasangan reklamenya melalui pelelangan ditetapkan dalam keputusan Walikota.

BAB IV

PERPANJANGAN IJIN

Pasal 14

Setiap permohonan perpanjangan ijin tidak di perkenankan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame, jenis reklame.

Pasal 15

Permohonan perpanjangan ijin yang disertai perubahan sebagaimana proses permohonan ijin reklame baru.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 16

Kegiatan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh PPSTP.

Pasal 17

Hasil kegiatan pengawasan dan penertiban oleh PPSTP dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

BAB VI

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IJIN

Pasal 18

Tata Cara pembatalan dan pencabutan ijin :

1. Apabila pemilik / pemegang ijin melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan reklame, maka sebelum diadakan pencabutan ijin kepada pemilik / pemasang ijin diberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban dengan diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat yang di maksud diterima
2. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 1 Pasal ini, pemilik /pemasang ijin belum memenuhi kewajibannya maka kepada yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama dan yang kedua merupakan peringatan terakhir dalam jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 19

Surat pemberitahuan, surat peringatan dan surat pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diterbitkan oleh PPSTP.

BAB VII

PENERTIBAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Reklame yang tidak berijin akan ditertibkan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame dan dilakukan pembongkaran atau penghentian kegiatan
- (2) Setiap penertiban reklame harus dibuatkan berita acara

Pasal 21

Tata cara penertiban reklame :

1. Pelaksanaan penertiban reklame pada bangunan tempat pemberhentian bus dilaksanakan dengan cara menutup reklame tersebut
2. Pelaksanaan penertiban reklame billboard / papan pembongkarannya dapat dengan cara meniadakan /mencabut bangunan reklame secara sebagian atau keseluruhan dari tempat terpancangnya dan atau dapat memberi tanda silang merah dari sudut ke sudut ruang reklame
3. Pelaksanaan penertiban reklame jenis sinar dilakukan dengan cara memutus aliran listrik dan penutup reklame dimaksud dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak memenuhi kewajiban penyelenggara ijin reklame maka dilakukan tindakan sebagaimana point 2 pasal ini

4. Pelaksanaan penertiban reklame kain, dilaksanakan dengan cara meniadakan /mencabut reklame tersebut

Pasal 22

- (1) Reklame hasil penertiban disimpan di gudang Pemerintah Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan setelah 14 (empat belas) hari kerja bekas penertiban tersebut tidak diambil, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah
- (2) Penyelenggara reklame dapat meminta kembali bekas reklame-reklame yang ditertibkan, setelah yang bersangkutan menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya

Pasal 23

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di : Cimahi
pada tanggal : 22 Pebruari 2007


WALIKOTA CIMAHI,
[Signature]
IR. H.M. HOC TOCHIJA, MM.

4. Pelaksanaan penertiban reklame kain, dilaksanakan dengan cara meniadakan /mencabut reklame tersebut

Pasal 22

- (1) Reklame hasil penertiban disimpan di gudang Pemerintah Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan setelah 14 (empat belas) hari kerja bekas penertiban tersebut tidak diambil, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah
- (2) Penyelenggara reklame dapat meminta kembali bekas reklame-reklame yang ditinggalkan, setelah yang bersangkutan menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya

Pasal 23

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di : Cimahi
pada tanggal : 22 Pebruari 2007


WALIKOTA CIMAHI,

ttd

Ir. H.M. ITOC TOCHIJA, MM.

Diundangkan di CIMAHI
pada Tanggal : 22 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2007

NOMOR : 3 Seri C